



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Atasan Langsung adalah Pegawai Negeri yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Pegawai Negeri dengan jabatan setingkat lebih rendah.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
12. Pejabat pemerintah daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Pegawai lainnya adalah pegawai selain pejabat pemerintah daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- h. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- i. situasi bekerja lain diluar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

- j. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan yaitu:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- c. gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
- d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.

BAB IV

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan:

- a. wajib mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan serta membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 7

- (1) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya wajib mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik;
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dilarang memasukkan unsur kepentingan pribadi maupun hubungan afiliasi;
 - c. tidak mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatannya.

- (2) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa :
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas berkepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas;
 - b. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penanganan situasi benturan kepentingan;
 - c. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
- (3) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa:
 - a. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
 - b. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari benturan kepentingan; dan
 - c. pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
- (4) Pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berupa:
 - a. melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

- (3) Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan, ayat (3) dilengkapi dengan bukti yang cukup dan dilaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya melaporkan secara tertulis kepada Inspektorat disertai dengan bukti yang cukup.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus ditindaklanjuti Pimpinan Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) harus ditindaklanjuti paling 4 (empat) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Inspektorat dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan pembuktian pelaporan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan dan kepegawaian.

Pasal 10

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

Dalam mencapai keberhasilan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh faktor-faktor:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;

- b. partisipasi dan keterlibatan seluruh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya;
- c. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan;
- d. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya dilarang:
 - a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
 - c. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - d. menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - e. mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
 - f. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 - g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah; dan
 - h. memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan pihak lain.
- (2) Pengungkapan/Deklarasi adanya Benturan Kepentingan, yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.
- (3) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.

- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
- (5) Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan.
- (6) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 1 Desember 2020

Pjs.WALI KOTA MEDAN,

ttd

ARIEF SUDARTO TRINUGROHO

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015